



PUTUSAN
Nomor 2154/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ALMIRA LINTANG PRATAMA, beralamat di Jalan Tamalanrea Selatan II A Blok M Nomor 1, Tamalanrea, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Erwin Haeruddin, S.T., jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5796/PJ/2023, tanggal 16 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009491.99/2022/PP/M.VIB Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00474/NKEB/WPJ.15/2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2024



Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dinyatakan cacat formil sehingga keputusannya harus dibatalkan;

3. Menyatakan menerima permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang telah diajukan Penggugat melalui Surat Nomor 1103/ALP-MKS/XI/2018, tanggal 29 November 2018;
4. Menyatakan bahwa mengurangi jumlah tagihan yang termuat dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00861/107/16/801/18, tanggal 23 April 2018 yang pada mulanya sebesar Rp104.497.613,00 menjadi sebesar Rp11.873.509,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009491.99/2022/PP/M.VIB Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00474/NKEB/WPJ.15/2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00861/107/16/801/18, tanggal 23 April 2018 Masa Pajak Oktober 2016, atas nama PT Almira Lintang Pratama, NPWP 03.280.736.4-801.000, beralamat di Jalan Tamalanrea Selatan II A Blok M Nomor 1, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Agustus 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor PUT-009491.99/2022/PP/M.VIB, yang diucapkan tanggal 11 Mei 2023 karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Mengadili kembali:

- I. Dalam kesimpulan Penggugat;
 1. Bahwa surat gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak;
 2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00474/NKEB/PJ/WPJ.15/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dinyatakan cacat formil sebab surat keputusan tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap mengenai alasan serta dasar hukum ditolaknya permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh Penggugat;
 3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00474/NKEB/PJ/WPJ.15/2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dinyatakan cacat formil sebab Tergugat tidak menjalankan prosedur penelitian sebagaimana yang telah dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pasal 7 ayat (2);

4. Bahwa rumusan penghitungan dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar keliru, sebab dasar pengenaan pajak kepada Penggugat seharusnya berdasarkan (*management fee*) ROK/keuntungan perusahaan bukan berdasarkan nilai kontrak/nilai penyerahan, hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2012 tentang kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai pada Pasal 4 ayat (5);
5. Bahwa seharusnya di dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00474/NKEB/PJ/WPJ.15/2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, pada bagian konsiderans dicantumkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2012 tentang kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang telah diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor 1103/ALP-MKS/XI/2018, tanggal 29 November 2018 haruslah dinyatakan diterima;

II. Dalam usul Penggugat;

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00474/NKEB/PJ/WPJ.15/2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dinyatakan cacat formil sehingga keputusannya harus dibatalkan;

3. Menyatakan menerima permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang telah diajukan Penggugat melalui Surat Nomor 1103/ALP-MKS/XI/2018, tanggal 29 November 2018;
4. Menyatakan bahwa mengurangi jumlah tagihan yang termuat dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00861/107/16/801/18, tanggal 23 April 2018 yang pada mulanya sebesar Rp104.497.613,00 menjadi sebesar Rp11.873.509,00;

Demikian memori peninjauan kembali ini kami ajukan, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 September 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00474/NKEBWPJ.15/2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Pemohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00861/107/16/801/18, tanggal 23 April 2018 Masa Pajak Oktober 2016 yang tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu?;
- Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak mengatur mengenai jangka waktu pengajuan gugatan,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat";

- Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa keputusan yang digugat adalah tertanggal 26 Februari 2019 dan dikirimkan pada tanggal 1 Maret 2019. Sedangkan tanggal surat gugatan diterima di Pengadilan Pajak adalah tanggal 27 Agustus 2022, sehingga sudah jauh melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan menyadari terkait adanya keterlambatan pengajuan gugatan tersebut apabila mengacu kepada Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Tetapi pada pokoknya yang menjadi objek gugatan ini adalah penolakan permohonan penghapusan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor 1037/ALP-MKS/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022 tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) *juncto* Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ALMIRA LINTANG PRATAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2024



ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001